

KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA



SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL-HILAL SIGLI

Jl. Lingkar Keuniree, Pidie - Aceh

Website: www.stisahlilalsigli.ac.id

Tahun 2022

LEMBAR PENGESAHAN

KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH AL-HILAL SIGLI

Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli ini harus oleh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa untuk dipakai sebagai pedoman dalam rangka menjalankan kegiatan akademik yang menjunjung tinggi etika akademik Perguruan Tinggi.

Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa STIS Al-Hilal Sigli ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigli
Pada Tanggal : 21 Februari 2022
Ketua STI Syari'ah Al-Hilal Sigli,



Dr. Nyak Mustakim, M.Pd.I

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

- (1) Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan STIS Al-Hilal Sigli.
- (2) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Al-Hilal Sigli adalah Perguruan Tinggi Islam yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- (3) Yayasan adalah Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hilal Sigli.
- (4) Pimpinan Sekolah Tinggi adalah Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah yang terdiri dari Ketua, Ketua I, Ketua II, Ketua III dan Ketua Lembaga.
- (5) Ketua adalah pimpinan Sekolah Tinggi.
- (6) Program Studi adalah unit pelaksana akademik di bawah Sekolah Tinggi yang di pimpin oleh Ketua Prodi.
- (7) Tim Kode Etik adalah tim yang dibentuk oleh Ketua yang terdiri dari Ketua I, Kaprodi dan Kepala Tata Usaha untuk melaksanakan klarifikasi dan merekomendasikan penyelesaian bila ada dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa STIS Al-Hilal Sigli, kepada Ketua STIS dalam penjatuhan sanksi disiplin dan sanksi etik.
- (8) Dosen adalah Dosen STIS Al-Hilal Sigli yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- (9) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada STIS Al-Hilal Sigli.
- (10) Tenaga Kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan pelayanan akademik, petugas perpustakaan dan laboran di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli.

BAB II DOSEN

Pasal 2 Umum

- (1) Menciptakan suasana kerjasama dengan unit kerja lain terkait pencapaian visi dan misi STIS Al-Hilal Sigli.
- (2) Menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan kompetensinya dan bidang keilmuan.
- (3) Patuh dan taat terhadap standar pembelajaran, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan mutu.
- (4) Mengembangkan ilmu pengetahuan yang kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan pembelajaran.
- (5) Tidak memanfaatkan institusi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

- (6) Melaksanakan proses belajar mengajar dengan tertib, santun, dan tanpa unsur pemaksaan sesuai dengan norma akademis.
- (7) Memberikan pelayanan secara adil dan tidak diskriminatif.
- (8) Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (9) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
- (10) Bertindak dengan penuh kesadaran, kesungguhan dan ketulusan.
- (11) Jujur dan terbuka serta memberikan informasi yang benar.
- (12) Saling menghargai antara teman sejawat baik dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
- (13) Saling menghormati sesama warga negara dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 3

Bidang Pendidikan

- (1) Wajib melaksanakan pembelajaran dengan penuh dedikasi, jujur, dan disiplin untuk pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas.
- (2) Memperlakukan mahasiswa tanpa memandang status sosial, agama dan ras.
- (3) Berkewajiban untuk merancang Rencana Pelaksanaan Perkuliahan sesuai dengan silabus yang ada didalam panduan akademik dan disampaikan kepada mahasiswa pada awal tatap muka perkuliahan.
- (4) Wajib membuat soal ujian dan menyampaikan kepada bagian akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Memeriksa hasil ujian/tugas mahasiswa dan memberikan penilaian secara objektif serta menyampaikan hasil penilaian ke bagian akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Berpakaian yang patut dan rapih (Berkemeja dan Bersepatu) serta tidak merokok dalam ruangan.
- (7) Terbuka dalam menanggapi pertanyaan mengenai Mata Kuliah yang diampuh.
- (8) Menjawab pertanyaan dari mahasiswa sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (9) Menyediakan waktu untuk mahasiswa berkonsultasi dalam bidang ilmu perkuliahan yang diberikan di luar waktu tatap muka yang terjadwal.
- (10) Senantiasa melakukan pemutakhiran materi kuliah dan sumber acuan yang digunakan.
- (11) Memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
- (12) Wajib menumbuhkan dan mengembangkan pemikiran yang kreatif, inovatif dalam upaya peningkatan kualitas bagi mahasiswa.
- (13) Wajib meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap mahasiswa
- (14) Wajib menyampaikan pembelajaran dan bimbingan dengan empati dan santun
- (15) Tidak menyalahgunakan mahasiswa demi kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

Pasal 4

Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Wajib meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Mempublikasikan hasil karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada jurnal atau e-jurnal yang merupakan karya orisinal.
- (3) Bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, menyangkut karya sendiri dan atau pihak lain.
- (4) Tidak mempublikasi karya yang telah di publikasikan sebelumnya, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi, yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
- (5) Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (6) Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah.
- (7) Menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiarisme.
- (8) Mencantumkan dan mempromosikan nama institusi yang memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 5

Etika dosen dalam Pengembangan Institusi

- (1) Memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang berdampak untuk pengembangan institusi.
- (2) Berpikir dan bertindak secara positif untuk berbagai program, kegiatan, inisiatif, dan perubahan yang ditetapkan institusi untuk peningkatan kualitas institusi.

Pasal 6

Etika Dosen di Lingkungan Kampus

- (1) Menghormati dan menghargai sesama sivitas akademika yang ada di lingkungan STIS Al-Hilal Sigli, bertindak dan berkomunikasi serta memiliki perilaku yang sopan dan santun.
- (2) Bebas dari narkoba, minuman keras serta sejenisnya.
- (3) Menghindari perbuatan asusila atau perbuatan lain yang merusak nama baik institusi atau merugikan diri sendiri.
- (4) Menggunakan pakaian formal yang mencerminkan citra profesional dan terhormat.
- (5) Berpenampilan rapi dan sopan.

BAB III

Etika Tenaga Kependidikan

Pasal 7

Etika Umum Tenaga Kependidikan

- (1) Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mentaati peraturan/kebijakan institusi.
- (2) Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu.
- (3) Menghormati dan menghargai sesama sivitas akademika dan menjaga sopan santun dalam bergaul.
- (4) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
- (5) Peduli terhadap lingkungan dan terbuka menerima saran atau masukan guna demi kemajuan institusi.
- (6) Semangat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, dengan bersikap proaktif, dan efektif.
- (7) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas institusi.
- (8) Bebas dari narkoba, minuman keras serta sejenisnya.
- (9) Menghindari perbuatan asusila atau perbuatan lain yang merusak nama baik institusi atau merugikan diri sendiri.
- (10) Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas yaitu berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 8

Jam Kerja Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga Kependidikan harus mematuhi jam kerja yang telah diatur melalui peraturan PTI Al-Hilal Sigli.
- (2) Tenaga Kependidikan wajib mengisi waktu masuk dan pulang di daftar hadir (Absensi).

BAB IV

Mahasiswa

Pasal 9

Etika Umum Mahasiswa

- (1) Menjunjung tinggi nama dan nilai-nilai luhur institusi.
- (2) Menyelesaikan studi tepat waktu.
- (3) Saling menghormati baik kepada dosen, karyawan, sesama mahasiswa, dan juga kepada masyarakat pada umumnya.
- (4) Saling membantu sesama mahasiswa dalam hal yang positif demi kemajuan institusi.
- (5) Disiplin dalam mengikuti semua kegiatan tatap muka di kelas.
- (6) Komitmen terhadap jadwal dan waktu perkuliahan.

Pasal 10
Etika Mahasiswa dalam Berpakaian

- (1) Mahasiswa harus selalu berpakaian yang mencerminkan sikap sebagai akademisi.
- (2) Mahasiswa wajib bersepatu dan mengenakan kemeja yang berkerah rapi dan sopan
- (3) Untuk mahasiswi menggunakan pakaian yang rapi dan sopan menutup aurat.

Pasal 11
Etika Mahasiswa dalam Pergaulan dan Perilaku

- (1) Wajib menjaga kesantunan dan sikap saling menghormati kepada dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa serta masyarakat sekitarnya.
- (2) Menggunakan tutur bahasa yang sopan serta mencerminkan sikap saling menghargai.
- (3) Menghormati nilai-nilai etika, moral dan agama
- (4) Tidak terlibat narkoba, perjudian dan minuman keras serta sejenisnya.
- (5) Tidak membawa senjata api dan senjata tajam serta sejenisnya.
- (6) Menghindari perbuatan asusila atau perbuatan lain yang merusak nama baik institusi atau merugikan diri sendiri.

BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK,
DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA

Pasal 12
Kewajiban Dosen

- (1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
- (2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, dan institusi.
- (4) Menyimpan rahasia Institusi dengan sebaik-baiknya.
- (5) Melaksanakan tugas institusi dengan sebaik-baiknya penuh pengabdian, kesadaran, serta tanggung jawab.
- (6) Jujur, tertib, cermat dan bersemangat dalam bekerja untuk kepentingan Negara dan Institusi.
- (7) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan sesama Dosen.
- (8) Mentaati ketentuan jam kerja, menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif.
- (9) Memelihara dan menggunakan barang milik institusi dengan baik.
- (10) Memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan bidang masing-masing untuk masyarakat.
- (11) Bertindak adil, tegas dan bijaksana dalam melaksanakan tugas.
- (12) Memberikan contoh teladan yang baik dan mendorong sesama untuk meningkatkan prestasi kerja.
- (13) Mentaati segala peraturan yang berlaku di lingkungan institusi.

Pasal 13

Hak Dosen

- (1) Dapat bergabung dalam Organisasi profesi atau keilmuan.
- (2) Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
- (3) Mendapatkan pengakuan dari hasil karya ilmiah dan prestasi kerja untuk peningkatan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Dapat Memperoleh pembinaan dari Institusi dan Yayasan.
- (5) Memperoleh kesejahteraan yang layak, sesuai kondisi dan kemampuan Institusi.
- (6) Mendapatkan perlakuan yang sama dengan dosen lainnya.
- (7) Menggunakan fasilitas pengajaran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan Institusi.
- (8) Menyampaikan saran dan pendapat yang bersifat membangun demi kemajuan Institusi.
- (9) Menggunakan kebebasan akademik dalam pengembangan iptek.
- (10) Dapat memperoleh penghargaan sesuai prestasi akademik yang telah dicapai.

Pasal 14

Kewajiban Tenaga Kependidikan

- (1) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Institusi.
- (2) Memahami tugas dan fungsi serta peraturan yang berlaku.
- (3) Berpakaian sopan dan rapi, serta bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku.
- (4) Meminta izin kepada atasan dan atau institut sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut Institusi di luar kampus.
- (5) Mematuhi tata krama pergaulan, menjaga keamanan, dan ketentraman lingkungan kampus.

Pasal 15

Hak Tenaga Kependidikan

- (1) Memperoleh peningkatan kemampuan melalui pelatihan dari Institusi dan Yayasan.
- (2) Memperoleh kesejahteraan sesuai dengan kemampuan Institusi.
- (3) Menggunakan fasilitas yang tersedia untuk kepentingan tugas Institusi.
- (4) Mendapatkan perlakuan yang sama, dan dapat menyampaikan saran maupun pendapat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Kewajiban Mahasiswa

- (1) Melakukan registrasi administrasi akademis dan membayar biaya pendidikan setiap semester.
- (2) Melakukan bimbingan akademik melalui dosen pendamping akademik (PA) selama melakukan registrasi akademik.
- (3) Mengikuti perkuliahan sesuai yang sudah ditetapkan oleh Institusi setiap semester.

- (4) Melakukan bimbingan skripsi melalui dosen pembimbing.
- (5) Mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan Institusi termasuk penggunaan fasilitas utama dan pendukung, serta dikenakan sanksi jika ada kerusakan akibat kesalahan dan kelalaian.
- (6) Melengkapi persyaratan administrasi akademik dan keuangan untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja praktek, skripsi dan Wisuda.

Pasal 17 **Hak Mahasiswa**

- (1) Mengikuti ujian untuk mata kuliah yang diambil setelah menghadiri pertemuan perkuliahan yang terjadwal pada tiap semester.
- (2) Mendapatkan nilai akhir setiap mata kuliah yang secara formal dikeluarkan oleh program studi.
- (3) Mahasiswa yang telah mengikuti Praktek Kerja Lapangan memperoleh nilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Mahasiswa dapat melakukan perbaikan nilai dengan mengulang perkuliahan.
- (5) Mahasiswa memperoleh pengajaran dan layanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Mahasiswa dapat memanfaatkan dan harus menjaga sarana dan prasarana yang Institusi dalam rangka kelancaran proses pembelajaran.
- (7) Mahasiswa mendapatkan bimbingan dan arahan dari dosen dalam penyelesaian studi.
- (8) Mahasiswa memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya
- (9) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk pindah ke perguruan tinggi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (10) Mahasiswa dapat ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan, baik pada tingkat Institusi, Nasional, dan Internasional.

BAB VI PELANGGARAN

Pasal 18 **Pelanggaran oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk:

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Bangsa, dan Institusi.
- (2) Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan dan atau pejabat Institusi.
- (3) Bertindak sewenang-wenang dan berlaku tidak adil terhadap sivitas akademika.
- (4) Menyalahgunakan inventaris berupa barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Institusi.
- (5) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, dan surat-surat berharga milik Negara dan atau Institusi secara tidak sah.

- (6) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Institusi.
- (7) Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
- (8) Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Institusi yang diketahui, karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- (9) Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
- (10) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- (11) Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Institusi
- (12) Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari Institusi.
- (13) Melakukan tindakan asusila baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
- (14) Menggunakan ruangan, bangunan, maupun sarana dan prasarana milik Institusi tanpa izin.
- (15) Melakukan pemerasan, perjudian, dan membawa senjata api dan senjata tajam di dalam maupun diluar lingkungan Institusi .
- (16) Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Negara.
- (17) Mengadu domba dan menghasut antar sivitas akademika
- (18) Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat keras, narkotika dan obat-obat berbahaya, atau minum-minuman keras.
- (19) Melakukan kegiatan, mendukung atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa tanpa ijin.

Pasal 19 **Pelanggaran oleh Mahasiswa**

Pelanggaran oleh mahasiswa dapat berbentuk :

- (1) Membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan atau praktikum yang sedang berlangsung.
- (2) Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administratif, dan keuangan serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiarisme.
- (3) Merokok dan makan di dalam kelas pada waktu mengikuti kuliah.
- (4) Membawa senjata api dan senjata tajam, melakukan perkelahian, pemerasan, perjudian, pelecehan, serta membentuk geng yang bertujuan negatif.
- (5) Mengotori atau mencoret-coret meja, kursi, dan tembok; merusak dan mencuri barang inventaris Institusi.
- (6) Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba dan minuman keras.
- (7) Melakukan kegiatan, mendukung atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa dan asusila.

- (8) Menggunakan dan atau menjadi joki pada waktu pelaksanaan ujian.
- (9) Melakukan kegiatan diluar jam perkuliahan tanpa seizin Institusi.

BAB VII PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 20

Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksiringan, menengah dan berat.
- (2) Sanksi ringan terdiri dari :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Sanksi material berupa ganti rugi.
- (3) Sanksi menengah berupa Penundaan kenaikan kepangkatan selama 2(dua) tahun.
- (4) Sanksi berat berupa :
 - a. Pemberhentian dengan hormat
 - b. Pemecatan dengan tidak hormat.
 - c. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
- (5) Pejabat yang berwenang menghukum untuk memberikan sanksi berat adalah Pimpinan Institusi dan Yayasan atas usulan atasan langsung yang bersangkutan.

Pasal 21

Sanksi Pelanggaran Kode Etik Bagi Mahasiswa

- (1) Mahasiswa yang melanggar kode etik diberikan sanksi atau hukuman oleh Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Institusi .
- (2) Sanksi bagi mahasiswa dapat berupa sanksi ringan, sedang atau berat, yaitu :
 - a. Sanksi Ringan
 - 1) Nasehat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis.
 - 2) Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
 - b. Sanksi Menengah
 - 1) Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan masih tetap membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan terhitung sebagai masa studi penuh.
 - 2) Pencabutan/pemberhentian pemberian dana beasiswa.
 - c. Sanksi Berat
 - 1) Pemberhentian dengan hormat sebagai mahasiswa.
 - 2) Pemecatan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
 - 3) Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
- (2) Bila terjadi pelanggaran berat maka akan di bentuk tim pencari fakta melalui Surat Keputusan Ketua.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.